



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, ketentuan mengenai kriteria penerima dan besaran honorarium peningkatan kesejahteraan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah sebagai berikut :
 - a. GTT dan PTT pada satuan pendidikan, terdiri dari:
 1. GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2);
 2. GTT/PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2);
 - b. GTT dan PTT di lingkungan Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 1. GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2);
 2. GTT/PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2).
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan satuan pendidikan negeri dan swasta di wilayah Daerah yang telah teregistrasi dan/atau terdaftar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan, meliputi :
 - a. PAUD, meliputi :

1. taman kanak-kanak;
 2. kelompok bermain;
 3. tempat penitipan anak; dan
 4. pos PAUD;
- b. SD; dan
 - c. SMP.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi GTT/PTT sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2), besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. GTT/PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2) ditetapkan sebagai berikut:
 1. GTT PAUD sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. GTT SD/SMP sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 3. PTT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai penerima honorarium peningkatan kesejahteraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. GTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2):
 - a) terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - b) aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 18 (delapan belas) jam per minggu tatap muka;

- c) berpendidikan keguruan/kependidikan atau sekurang-kurangnya SMA sederajat dengan syarat masih menempuh pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK);
- d) tidak berkedudukan sebagai penerima tunjangan profesi; dan
- e) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- b. PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2):
 - a) terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - b) bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan, dan/atau keamanan;
 - c) berpendidikan sekurang-kurangnya SD/sederajat; dan
 - d) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- c. GTT PAUD yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2):
 - a) terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - b) aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka;
 - c) berpendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat;
 - d) tidak berkedudukan sebagai penerima tunjangan profesi; dan
 - e) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. GTT SD/SMP yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2):
 - a) terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - b) aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka;
 - c) berpendidikan S1 keguruan/kependidikan;
 - d) tidak berkedudukan sebagai penerima tunjangan profesi; dan
 - e) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2):
 - a) terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
 - b) bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan, dan/atau keamanan;
 - c) berpendidikan sekurang-kurangnya SD/sederajat; dan
 - d) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (2) Dalam hal jumlah GTT/PTT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah GTT/PTT yang tercantum dalam dokumen penganggaran, pemberian Honorarium diprioritaskan untuk GTT/PTT dengan masa kerja yang lebih lama dan/atau usia yang lebih tua.
- (4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan berdasarkan usulan dari kepala satuan pendidikan dan/atau kepala unit kerja.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. GTT:
 - 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota nugas yang pertama;
 - 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung;
 - 4. fotokopi surat tugas pembagian mengajar;
 - 5. fotokopi ijazah terakhir;
 - 6. surat keterangan masih menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) bagi GTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorar Kategori II (K2) yang mempunyai ijazah SMA;
 - b. PTT:
 - 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas yang pertama;
 - 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif melaksanakan tugas dari atasan langsung; dan
 - 4. fotokopi ijazah terakhir.
- (3) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Peneliti/Pengkaji yang bertugas:
- a. meneliti kelengkapan persyaratan GTT dan PTT yang telah diajukan;

- b. menyusun rekapitulasi data calon penerima honorarium yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. menyusun berita acara hasil inventarisasi dan penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan menyusun rekomendasi usulan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan berdasarkan berita acara tim peneliti/pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BLORA,
Cap Ttd
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001